



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 44 TAHUN 2012

TENTANG
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1
KECAMATAN SULIKI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA;

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan pelayanan dibidang pendidikan, maka telah dibangun 1 (satu) unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kecamatan Suliki di Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki;
 - b. bahwa untuk mewujudkan dan mengoperasionalkan Sekolah Menengah Kejuruan tersebut, perlu membentuk kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Penetapan Pendirian Sekolah Negeri oleh Bupati/Walikota atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.133/U/2003 Tentang Pemberian Bantuan Subsidi untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. |
| KEDUA | : | Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kecamatan Suliki, berlokasi di Kenagarian Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. |
| KETIGA | : | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota bertugas mempersiapkan teknis dan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu. |

KEEMPAT :

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nomor rekening 1.01.01.17.61

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumbar di Padang.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lima Puluh Kota di Sawah Padang.
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota di Bukit Sitabur.